











**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) TANGGAP DARURAT BENCANA GEMPA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Nomor :
 Tanggal Ditetapkan :
 Tanggal Revisi :

DASAR HUKUM :

1. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12/PER/M.KOMINFO/07/2010 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika
2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika

No	Aktivitas/Kegiatan	Penanggung Jawab Lantai	Koordinator Keselamatan Gedung	Kepala/Asisten Keselamatan Darurat gempa	Koordinator Tim Tanggap Darurat gempa Gedung	Regu Evakuasi Lantai	Regu Evakuasi	Regu Penyelamat	Regu P3K	Mutu Baku			Ket
										Syarat	Waktu	Output	
1	Melaporkan terjadinya bencana gempa kepada Koordinator Keselamatan Gedung									Petugas Operasional, Alat Komunikasi	1 Menit	Terperoleh informasi gempa	
2	Melaporkan terjadinya gempa kepada Kepala/Asisten Keselamatan Darurat gempa.									Alat Komunikasi	1 Menit	Terperoleh informasi gempa	
3	Memerintahkan : a. Memberikan Instruksi aktivasi sirine dan mengumumkan terjadinya gempa b. Memerintahkan Teknisi Listrik, AC dan lift untuk mematikan listrik dan lift c. Segera menghubungi Instansi terkait d. Memerintahkan petugas keamanan mengamankan area gedung									Petugas terkait, Alat Komunikasi, protap instansi	5 Menit	Terkoordinasinya penanganan gempa	
4	Memberikan Instruksi Siaran Update Info Bencana Gempa dan mengarahkan Penghuni Gedung untuk tetap tenang									Alat Komunikasi	15 Menit	Terkoordinasinya penanganan gempa	
5	Memandu Penghuni Gedung untuk melakukan penyelamatan mandiri									Petugas Evakuasi, Alat komunikasi	15 Menit	Terlaksananya upaya penyelamatan dan evakuasi korban	
6	Melaksanakan evakuasi total (penghuni dan barang)									Petugas Evakuasi, Alat komunikasi	15 Menit	Terlaksananya upaya penyelamatan dan evakuasi korban	
7	Melaksanakan penyisiran lokasi gempa									Petugas Penyelamat, Alat komunikasi	15 Menit	Terlaksananya upaya penyelamatan dan evakuasi korban	
8	Melaksanakan penyelamatan korban, jika ditemukan korban : a. Mengevakuasi korban b. Membawa ke rumah sakit terdekat c. Melaporkan jumlah korban kepada Koordinator Tim Tanggap Darurat gempa Gedung									Petugas Medis, Alat Medis, Ambulance, Laporan Jumlah Korban	15 Menit	Terlapornya jumlah korban	
9	Menginventarisir penghuni di tempat penghimpunan dan melaporkan kepada Kepala Keselamatan Darurat gempa									Petugas Terkait, Laporan jumlah penghuni gedung	15 Menit	Terlapornya hasil evakuasi penghuni gedung	
10	Menyatakan Kondisi Aman									Draft Laporan	15 Menit	Terwujudnya penanganan bencana	Total 1 Jam 52 Menit

Disahkan oleh :
 Kepala Biro Umum







Munzaer

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) TANGGAP DARURAT BENCANA GEMPA DILUAR JAM KERJA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Nomor :
 Tanggal Ditetapkan :
 Tanggal Revisi :

DASAR HUKUM :

1. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12/PER/M.KOMINFO/07/2010 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika
2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika

No	Aktivitas/Kegiatan	KOORDINATOR TANGGAP DARURAT	REGU TEKNISI	REGU PEMADAM	REGU PENYELAMAT	REGU PENGAMANAN	Mutu Baku			Ket
							Syarat	Waktu	Output	
1	Memerintahkan untuk melaksanakan tindakan pengamanan dan memberikan Instruksi aktivasi sirine dan mengumumkan terjadinya gempa						Petugas terkait, Alat Komunikasi, protap instansi	5 Menit	Terkoordinasinya penanganan gempa	
2	Mematikan listrik dan menyiapkan pompa hydrant						Teknisi, Sarpras	5 Menit	Terkendalinya penanganan listrik dan potensi bahaya	
3	Melaksanakan upaya pemadaman awal di tempat kejadian apabila ada kebakaran a. Apabila kebakaran berhasil dipadamkan, maka evakuasi penghuni gedung b. Apabila tidak berhasil dipadamkan, maka menghubungi instansi terkait (Damkar, Polisi, dll)			 Ya Tidak			Alat Pemadam, Petugas Evakuasi, Alat komunikasi	15 Menit	Terlaksananya upaya pemadaman dan evakuasi korban	
4	Menginformasikan terjadinya gempa dan mengevakuasi penghuni lantai 8						Alat Komunikasi	5 Menit	Terperoleh informasi	
5	Mengamankan area gedung, menyiapkan akses mobil pemadam kebakaran, polisi dan menginformasikan petugas pemadam kebakaran setelah tiba di TKP						Sarpras, Alat Komunikasi	15 Menit	Terlaksananya upaya pengamanan	
6	Menyatakan kondisi aman						Draft Laporan	5 Menit	Terwujudnya penanganan bencana	Total 50 Menit

Disahkan oleh :

Kepala Biro Umum

Munzaer